PERJANJIAN KERJA SAMA

TRAINING P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA dan PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017

Perjanjian Kerja Sama Training P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, oleh dan antara :

- PT Asuransi Adira Dinamika, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Adira, Jl. MT Haryono Kav. 42, Jakarta Selatan 12770, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Hananta Praditya, bertindak dalam kedudukannya selaku Chief HRD & General Services Officer, berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi PT Asuransi Adira Dinamika No. 096/AAD-LEG-SK/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017, sehingga dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Adira Dinamika (selanjutnya disebut "Pihak Pertama").
- II. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Graha Sucofindo Lt. 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran, Jakarta Selatan 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susanti Moro, dalam hal ini bertindak selaku Direktur, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan bersama-sama disebut "Para Pihak."

Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum termasuk asuransi umum dengan prinsip syariah;
- Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan manajemen, jasa konsultasi lingkungan dan layanan pelatihan RISK & QHSE (training).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

99 1.1

PKS Training P2K3 No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017Hal 1 dari 5 halaman

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- 1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Trainer dalam Training P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk memberikan pelatihan kepada anggota K3 dan PIC Gedung Pihak Pertama yang telah ditunjuk Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Peserta"), dengan tujuan agar Peserta mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai K3, sehingga dapat menjaga keselamatan serta kesehatan dalam bekerja bagi gedung dan karyawan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Pelatihan").
- 2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada Pihak Pertama dalam melaksanakan Pelatihan.

Pasa<mark>l</mark> 2 PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan ini akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin-Selasa, tanggal 7-8 Agustus 2017

Pukul : 08.30 – 17.30 WIB

Tempat : Graha Adira MT Haryono, R. Training Lt. 2 (Honesty-Excellence)

Jumlah Peserta : 22 (dupuluh dua) Orang

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak di tandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam rangka Pelatihan yang diadakan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban mempersiapkan program Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama yang meliputi persiapan materi dan pelaksanaan program Pelatihan yang dirancang berdasarkan analisa kebutuhan Pihak Pertama, dengan materi yang akan dibahas yaitu :
 - 1. Dasar Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Undang Undang No 1 Tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Tentang P2K3 serta
 Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Te L. p

de Wyl-

- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS 18001 dan SMK3 PP No 50/2012
- 4. Tugas dan Tanggungjawab P2K3 serta bentuk Organisasi P2K3
- Penyelenggaraan Rapat-Rapat P2K3 dan Penyusunan Program P2K3
- Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 7. Penyusunan Program K3 di Perusahaan
- 3. Pihak Kedua wajib untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- 4. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyediakan tempat/sarana pelaksanaan Pelatihan dan peralatan pendukung yang diperlukan.
- 5. Materi Pelatihan yang diserahkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama berupa hardcopy, dan dokumentasi saat Pelatihan ini berlangsung menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 5 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Para Pihak sepakat dan setuju bahwa besarnya biaya Pelatihan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPn 10%.
- Biaya ini sudah termasuk materi training (hardcopy), block note dan ballpoint untuk 20 (dua puluh) peserta, atau apabila ada tambahkan dengan maksimal total 25 (dua puluh lima) peserta, sertifikat training, dan honorarium tenaga pengajar atau fasilitator.
- Biaya ini belum termasuk biaya akomodasi untuk tim pengajar atau fasilitator, apabila training dilakukan di luar Jakarta.
- 4. Pembayaran akan dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 tahap yakni 50% di depan dan pelunasan 50% sisanya setelah pelaksanaan Pelatihan selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice dari Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama secara lengkap (dengan melampirkan absensi Peserta).
- 5. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening Pihak Kedua dengan catatan "Pembayaran untuk Pelatihan P2K3", kepada :

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI46) Cab. Tebet, Capem Sucofindo
No. Rek. 0017369898

 Segala pajak yang timbul dari Perjanjian ini menjadi kewajiban dari masing-masing Pihak berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

a 1, 1

Pasal 6 SANKSI

Apabila salah satu Pihak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak yang membatalkan sanggup dan bersedia membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak yang dibatalkan dan oleh karenanya segala akibat yang timbul dari pembatalan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang membatalkan sepenuhnya dan karenanya dengan ini Pihak yang membatalkan membebaskan Pihak yang dibatalkan dari segala tuntutan dengan alasan dan cara apapun juga.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- Force Majeure adalah terjadi kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi yang mengakibatkan bangunan atau peralatan rusak berat, banjir dan angin topan, larangan oleh Pihak Penguasa atau Peraturan-peraturan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- 2. Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan/atau di luar kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang merupakan Force Majeure, sehingga dapat merugikan Para Pihak, maka Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk mengajukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadi Force Majeure untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
- 3. Bila terjadi Force Majeure, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- 4. Keadaan Force Majeure yang mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi Perjanjian ini, tidak menjadi alasan untuk pembatalan Perjanjian ini.

Pasal 8 INFORMASI RAHASIA

- Segala bentuk dokumen dan data baik dalam bentuk cetakan ataupun lisan yang tersimpan dalam bentuk elektronik dan/atau bentuk lain yang diperoleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan adalah milik Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua tidak memiliki hak untuk menahan, memiliki, ataupun menyebarluaskan Informasi Rahasia.
- 2. Pihak Kedua wajib menjaga Informasi Rahasia milik Pihak Pertama dari pihak lain, apabila Pihak Kedua karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya melanggar dan/atau membocorkan Informasi Rahasia kepada pihak lain, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9 PENGALIHAN PERJANJIAN

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

ap W_I-

PKS Training P2K3 No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017Hal 4 dari 5 halaman

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila tidak terdapat kata sepakat antara Para Pihak, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 11 PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama, PT Asuransi Adira Dinamika

Hananta Praditya

Chief HRD & General Services Officer

Pihak Kedua,

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

DIAMARIBU RUPI (H

Diana Susanti Moro

Direktur

B L X



DAFTAR PESERTA (*)

HIDIN DELATINAN	: Training P2K3
JUDUL PELATIHAN	. Halling rans
HARI / TANGGAL	: Senin - Selasa, 7 - 8 Agustus 2017
Waktu	: Pk 08.30 - 17.30 WIB
TEMPAT	: Graha Adira, MT. Haryono Kav 42, Ruang Honesty - Excellence

NO	NAMA PESERTA	JABATAN		Organisasi
1	Bonyfacius S. Dwicahyo	Business Alliance Associate		Business Alliance Dept.
2	Charles Parulian Siahaan	Senior Representative Office	Head	Representative Office Section Tangerang
3	Egayudha Gustav Maulana	Employee Relation Analyst		Employee Service Dept.
4	lim Qoimmuddin, SE, M. SI	Sharia Banking Dept. Head		Sharia Banking Dept.
5	Ir. Othman Syarief Nasution	Property Management Dept.	Head	Agency Dept.
6	Januar Septiansyah	Technical Opr. Policy Prod. D	ept Head	Technical Opr. Policy Production Dept.
7	M.Antono Inderawan	KOKAI Manager		HRD & General Services Directorate
8	Matsalul Jaki Mutki	Account Officer		Marketing Section 2 Jakarta Sharia
9	Mouris A Sibarani	Compliance Analyst		Compliance Dept.
10	Muhammad Ikhwanus Shafa	Agent Dev. Analyst		Agency Dept.
11	Muhammad Muslim	Employee Relation Officer		Employee Service Dept.
12	Natanael	IT Program Analyst		IT Core Development Dept.
13	Radiansyah	Sharia Business Support Anal	yst	Sharia Business Support Dept.
14	Randy Nyowendra	Management Trainee		Corporate Planning Dept.
15	Reza Ramdhanis Achir	Underwriter Broker 1		Broking Underwriting & Reins. Division
16	Ria Octavia	Wellness Specialist		Health Operation Division
17	Rici Rama	Senior Budget Control Office		Budget Control Section
18	Shandy Paramayudha	Area Head		Area Jakarta 2
19	Widi Astuti	Employee Service Dept. Head	1	Employee Service Dept.
20	Yasir Hidayat Arifin	Representative Office Head		Representative Office Section Bogor
21	Yaziz Abi Sufyan	MV Provider Officer		MV Provider Dept.
22	Yosef Hutagalung	Senior General Support Offic	er	Operation Section Jakarta 1

^(*) Daftar Peserta dapat berubah sesuai kebijakan Pihak Pertama

1 de la serie

PERJANJIAN KERJA SAMA

TRAINING P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA dan PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017

Perjanjian Kerja Sama Training P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, oleh dan antara :

- I. PT Asuransi Adira Dinamika, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Adira, Jl. MT Haryono Kav. 42, Jakarta Selatan 12770, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Hananta Praditya, bertindak dalam kedudukannya selaku Chief HRD & General Services Officer, berdasarkan surat kuasa khusus dari Direksi PT Asuransi Adira Dinamika No. 096/AAD-LEG-SK/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017, sehingga dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Adira Dinamika (selanjutnya disebut "Pihak Pertama").
- II. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Graha Sucofindo Lt. 12, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran, Jakarta Selatan 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susanti Moro, dalam hal ini bertindak selaku Direktur, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan bersama-sama disebut "Para Pihak."

Para Pihak sebelumnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum termasuk asuransi umum dengan prinsip syariah;
- Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan manajemen, jasa konsultasi lingkungan dan layanan pelatihan RISK & QHSE (training).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

nan Wal.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- 1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai Trainer dalam Training P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk memberikan pelatihan kepada anggota K3 dan PIC Gedung Pihak Pertama yang telah ditunjuk Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Peserta"), dengan tujuan agar Peserta mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai K3, sehingga dapat menjaga keselamatan serta kesehatan dalam bekerja bagi gedung dan karyawan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Pelatihan").
- 2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri pada Pihak Pertama dalam melaksanakan Pelatihan.

Pasal 2 PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelatihan ini akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal

: Senin-Selasa, tanggal 7-8 Agustus 2017

Pukul

: 08.30 - 17.30 WIB

Tempat

: Graha Adira MT Haryono, R. Training Lt. 2 (Honesty-Excellence)

Jumlah Peserta

: 22 (dupuluh dua) Orang

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak di tandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.

Pasa<mark>l</mark> 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua dalam rangka Pelatihan yang diadakan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban mempersiapkan program Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan Pihak Pertama yang meliputi persiapan materi dan pelaksanaan program Pelatihan yang dirancang berdasarkan analisa kebutuhan Pihak Pertama, dengan materi yang akan dibahas yaitu :
 - 1. Dasar Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - Undang Undang No 1 Tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Tentang P2K3 serta
 Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PKS Training P2K3 No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017Hal 2 dari 5 halaman

8h. x

- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS 18001 dan SMK3 PP No 50/2012
- Tugas dan Tanggungjawab P2K3 serta bentuk Organisasi P2K3
- Penyelenggaraan Rapat-Rapat P2K3 dan Penyusunan Program P2K3
- Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 7. Penyusunan Program K3 di Perusahaan
- Pihak Kedua wajib untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menyediakan tempat/sarana pelaksanaan Pelatihan dan peralatan pendukung yang diperlukan.
- Materi Pelatihan yang diserahkan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama berupa hardcopy, dan dokumentasi saat Pelatihan ini berlangsung menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 5 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- Para Pihak sepakat dan setuju bahwa besarnya biaya Pelatihan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk PPn 10%.
- Biaya ini sudah termasuk materi training (hardcopy), block note dan ballpoint untuk 20 (dua puluh) peserta, atau apabila ada tambahkan dengan maksimal total 25 (dua puluh lima) peserta, sertifikat training, dan honorarium tenaga pengajar atau fasilitator.
- Biaya ini belum termasuk biaya akomodasi untuk tim pengajar atau fasilitator, apabila training dilakukan di luar Jakarta.
- 4. Pembayaran akan dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 tahap yakni 50% di depan dan pelunasan 50% sisanya setelah pelaksanaan Pelatihan selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah *invoice* dari Pihak Kedua diterima oleh Pihak Pertama secara lengkap (dengan melampirkan absensi Peserta).
- Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening Pihak Kedua dengan catatan "Pembayaran untuk Pelatihan P2K3", kepada :

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok. (BNI46) Cab. Tebet, Capem Sucofindo
No. Rek. 0017369898

 Segala pajak yang timbul dari Perjanjian ini menjadi kewajiban dari masing-masing Pihak berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

de Syl-

Pasal 6 SANKSI

Apabila salah satu Pihak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak yang membatalkan sanggup dan bersedia membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak yang dibatalkan dan oleh karenanya segala akibat yang timbul dari pembatalan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang membatalkan sepenuhnya dan karenanya dengan ini Pihak yang membatalkan membebaskan Pihak yang dibatalkan dari segala tuntutan dengan alasan dan cara apapun juga.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- Force Majeure adalah terjadi kebakaran, bencana alam seperti gempa bumi yang mengakibatkan bangunan atau peralatan rusak berat, banjir dan angin topan, larangan oleh Pihak Penguasa atau Peraturan-peraturan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- 2. Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan/atau di luar kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang merupakan Force Majeure, sehingga dapat merugikan Para Pihak, maka Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk mengajukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadi Force Majeure untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
- 3. Bila terjadi Force Majeure, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan Perjanjian ini.
- 4. Keadaan Force Majeure yang mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi Perjanjian ini, tidak menjadi alasan untuk pembatalan Perjanjian ini.

Pasal 8 INFORMASI RAHASIA

- Segala bentuk dokumen dan data baik dalam bentuk cetakan ataupun lisan yang tersimpan dalam bentuk elektronik dan/atau bentuk lain yang diperoleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan adalah milik Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua tidak memiliki hak untuk menahan, memiliki, ataupun menyebarluaskan Informasi Rahasia.
- 2. Pihak Kedua wajib menjaga Informasi Rahasia milik Pihak Pertama dari pihak lain, apabila Pihak Kedua karena kesengajaan dan/atau kelalaiannya melanggar dan/atau membocorkan Informasi Rahasia kepada pihak lain, maka Pihak Kedua wajib bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat setelah berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9 PENGALIHAN PERJANJIAN

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

PKS Training P2K3 No. 172/AAD-LEG-AGR/VII/2017Hal 4 dari 5 halaman

80 R. +

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila tidak terdapat kata sepakat antara Para Pihak, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 11 PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

PT Asuransi Adira Dinamika

Hananta Praditya

Chief HRD & General Services Officer

Pihak Kedua,

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Diana Susanti Moro

Direktur

OE & J



DAFTAR PESERTA (*)

JUDUL PELATIHAN	: Training P2K3	
HARI / TANGGAL	: Senin - Selasa, 7 - 8 Agustus 2017	
Waktu	: Pk 08.30 - 17.30 WIB	
TEMPAT	: Graha Adira, MT. Haryono Kav 42, Ruang Honesty - Excellence	

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	Organisasi
1	Bonyfacius S. Dwicahyo	Business Alliance Associate	Business Alliance Dept.
2	Charles Parulian Siahaan	Senior Representative Office Head	Representative Office Section Tangerang
3	Egayudha Gustav Maulana	Employee Relation Analyst	Employee Service Dept.
4	lim Qoimmuddin, SE, M. SI	Sharia Banking Dept. Head	Sharia Banking Dept.
5	Ir. Othman Syarief Nasution	Property Management Dept. Head	Agency Dept.
6	Januar Septiansyah	Technical Opr. Policy Prod. Dept Head	Technical Opr. Policy Production Dept.
7	M.Antono Inderawan	KOKAI Manager	HRD & General Services Directorate
8	Matsalul Jaki Mutki	Account Officer	Marketing Section 2 Jakarta Sharia
9	Mouris A Sibarani	Compliance Analyst	Compliance Dept.
10	Muhammad Ikhwanus Shafa	Agent Dev. Analyst	Agency Dept.
11	Muhammad Muslim	Employee Relation Officer	Employee Service Dept.
12	Natanael	IT Program Analyst	IT Core Development Dept.
13	Radiansyah	Sharia Business Support Analyst	Sharia Business Support Dept.
14	Randy Nyowendra	Management Trainee	Corporate Planning Dept.
15	Reza Ramdhanis Achir	Underwriter Broker 1	Broking Underwriting & Reins. Division
16	Ria Octavia	Wellness Specialist	Health Operation Division
17	Rici Rama	Senior Budget Control Officer	Budget Control Section
18	Shandy Paramayudha	Area Head	Area Jakarta 2
19	Widi Astuti	Employee Service Dept. Head	Employee Service Dept.
20	Yasir Hidayat Arifin	Representative Office Head	Representative Office Section Bogor
21	Yaziz Abi Sufyan	MV Provider Officer	MV Provider Dept.
22	Yosef Hutagalung	Senior General Support Officer	Operation Section Jakarta 1

^(*) Daftar Peserta dapat berubah sesuai kebijakan Pihak Pertama

O. L.p

of Wa